

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki banyak sekali hukum adat yang terdapat di berbagai penjuru daerah, salah satunya yaitu hukum adat Minangkabau. Jika ditilik dari garis keturunan, maka masyarakat minangkabau menganut sistem matrilineal¹. Pada sistem matrilineal susunan masyarakat Minangkabau diatur dan dijalankan menurut tertib hukum ibu. Faktor turunan darah menurut garis ibu terlihat dari susunan masyarakat tersebut yang dimulai dari lingkungan keluarga, atau dalam adat Minang disebut *paruik*, hingga lingkungan hidup yang paling atas, atau yang disebut sebagai *nagari*². Garis turunan inilah yang mengatur organisasi masyarakat pada umumnya. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat atau hukum adat.³

Keunikan dari masyarakat Minangkabau terletak pada adanya harta pusaka tinggi dan diakuinya tanah ulayat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat kaum. Pada suku Minangkabau, tanah ulayat merupakan marwah dalam suku atau kaumnya. Sistem kepemilikan tanah sangat penting artinya dalam pemeliharaan kelompok bersama (kaum), hal ini menyebabkan masyarakat Minangkabau sulit sekali melepaskan

1 Firman Hasan, 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, Hlm.71

2 Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.9

3 Yaswirman, 2011, *Hukum keluarga: Karakteristik dan prospek doktrin islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.8.

hubungannya dengan tanah⁴. Tanah ulayat yang menandakan adanya suatu suku. Harta pusaka tinggi diperuntukkan bagi perempuan dalam keluarga, hal ini dimaksudkan untuk melindungi yang lemah (perempuan) dan menjamin kehidupan anak-anaknya nanti.

Tanah ulayat di Minangkabau tidak boleh diperjualbelikan ataupun digadaikan pada orang lain. Sesuai fungsinya, ulayat merupakan jaminan hidup bagi saudara dan kemenakan perempuan dimasa yang akan datang, juga sebagai penanda suatu kaum. Tanah ulayat dapat digadaikan hanya apabila: *Rumah gadang katirisan* (Rumah Gadang rusak berat); *Maik tabujua ditangah rumah* (mayat terbujur ditengah rumah); *Gadiah gadang indak balaki* (gadiah yang belum bersuami); *Mambangkik batang tarandam* (membangkit batang terendam)⁵.

Keadaan ekonomi masyarakat dahulu yang hidup dari bercocok tanam membuat keluarga atau kaum tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Pagang gadai merupakan salah satu solusi dalam mendapatkan uang tanpa harus menjual tanah kaum, namun sistem gadai masyarakat Minangkabau tersebut menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Gadai akan bermasalah dan menjadi sengketa kesukuan bila telah berlangsung lama dikarnakan tanah kaum yang melibatkan keluarga atau jurai lain.

Tanah merupakan hal yang penting dan erat hubungannya dengan masyarakat adat. Keterikatan antara tanah dan masyarakat tersebut berakibat

⁴ Firman Hasan, *Op. Cit.*, Hlm.73.

⁵ *Ibid*, Hlm.92

pada peruntukan harta pusaka yang terjadi menggunakan sistem hukum adat. Minangkabau dalam hal pewarisan tanah adat tetap memperlakukan hukum adat apabila terjadi sengketa tanah. Menurut M Nazir, hal ini diperkuat dengan Perda tentang Nagari bahwa setiap perkara atau sengketa harta kekayaan terutama mengenai tanah yang dapat diselesaikan pada tingkat kaum diajukan kepada Kerapatan Adat Nagari⁶. Permasalahan akan tanah dapat berupa konflik tentang kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatannya.⁷ Untuk itu sebelum terjadinya sengketa pada tanah maka perlu dilakukan pembagian dan pengaturan yang jelas mengenai batasan batasan kewenangan dan kekuasaan terhadap tanah yang dimiliki.

Penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan tanah ulayat di daerah hukum Minangkabau biasanya menggunakan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Miko Kamal dalam Workshop Tanah Ulayat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat tentang Sengketa Tanah dan Alternatif Penyelesaian, menyebut penyampingan hukum positif dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat⁸. KAN sebagai alternatif nonlitigasi penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau menggunakan hukum Adat dalam menyelesaikan sengketa. Musyawarah untuk mufakat adalah bagaimana mendorong pihak yang memperebutkan tanah duduk bersama menyelesaikan sengketa antara mereka

⁶ M. Nazir dalam Firman Hasan, *Ibid*, Hlm.75

⁷ Muchsin, 2007, *Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah*, makalah workshop, Bogor, Hlm.1.

⁸ Miko kamal, *Sengketa Tanah Ulayat dan Alternatif Penyelesaian*, disampaikan pada workshop tanah ulayat, BPN Propinsi Sumatera Barat, Padang 23-24Okt 2000.

Alternatif penyelesaian sengketa lainnya adalah melalui jalan litigasi atau bantuan hukum. Pada proses litigasi sengketa mengenai adat, tanah dan menyangkut hal lain tentangnya akan diselesaikan oleh badan hukum negara, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri ditunjuk karena didalam sengketa tanah Minangkabau menyangkut permasalahan kepemilikan.

Pada Tahun 2014 di daerah Aur Duri Padang suatu keluarga terlibat sengketa tanah mengenai peruntukan harta. Sengketa ini bermula dari salah satu pihak yang mengklaim status tanah tersebut yang merupakan harta pencaharian orangtuanya dan menginginkan pembagian waris secara Islam. Tanah di Minangkabau yang tidak bersertifikat dan peruntukannya yang bersifat turun temurun menimbulkan polemik kesukuan yang melibatkan banyak keluarga. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang kasus sengketa tanah waris yang terjadi di daerah Aur Duri, Kota Padang yang diberi judul: **“Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Tentang Sengketa Tanah Waris Dalam Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. di Pengadilan Agama Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap sengketa tanah waris dalam perkara Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. di Pengadilan Agama Padang?

2. Bagaimana Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Tentang Sengketa Tanah Waris Dalam Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. di Pengadilan Agama Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap sengketa tanah waris dalam perkara Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. di Pengadilan Agama Padang.
2. Mengetahui Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Tentang Sengketa Tanah Waris Dalam Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. di Pengadilan Agama Padang.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan informasi tentang peruntukan harta pusaka tinggi menurut hukum adat Minangkabau.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat praktis

Menambah wawasan pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait peruntukan tanah waris menurut hukum adat Minangkabau.

- a. Diharapkan dapat memberi manfaat, sumbangan pemikiran dalam pengajaran terutama dalam hukum adat.
- b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi, atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum adat.

E. Metode penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Untuk melaksanakan penelitian secara yuridis normatif, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yang memberikan gambaran tentang bagaimana penyelesaian sengketa tanah dalam perkara perdata Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg.

2. Sumber Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui field-research, yaitu melalui penelitian lapangan dalam kasus ini ke Pengadilan Agama Padang yang kemudian ditambah dengan data yang diperoleh melalui Library research yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya

- a. Perpustakaan daerah Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku-Buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan perkara yang terjadi.
- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Peraturan perundang-undangan , yakni Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

56 Tahun 1960 tentang penetapan luas Tanah Pertanian,

Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2008 Tentang tanah

Ulayat dan pemanfaatannya ; Perda No 13 tahun 1983

tentang Nagari.

- b) Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum Adat
- c) Perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, seperti halnya karya dari kalangan hukum.⁹

4. Teknik Pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui;

a. Studi dokumen

Pada tahap ini penulis mengkaji beberapa dokumen yang ada dan tersedia di pengadilan Negeri Padang. Studi dokumen merupakan tahap awal dalam menganalisa kasus ini. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu, surat perjanjian gadai, sertifikat gadai, putusan hakim dan dokumen lain yang berhubungan dengan perkara ini.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan –pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden¹⁰ Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta; Raja Grafindo Persada, Hlm.32.

¹⁰ Amirudin dan zainal Asikin, *Ibid*, Hlm. 82

ini pihak yang diwawancarai adalah ketua majelis hakim yang menangani perkara dan anggota KAN kota Padang.

5. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan melakukan editing dan klasifikasi data agar dapat disajikan secara sistematis.

6. Analisa Data

Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, logika untuk menarik kesimpulan dengan cepat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan skripsi ini nanti, sehingga tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka penulis memberi batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam suatu sistematika penulisan yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai ketentuan-ketentuan hukum waris adat yang terdiri dari tinjauan umum hukum waris dan pembahasan tentang hukum waris adat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas tentang dasar hakim menyelesaikan perkara dan mencari peruntukan harta tersebut dari perspektif hukum adat.

Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari mengenai peruntukannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan kesimpulan dan mengemukakan saran-saran yang bermanfaat dari keseluruhan tulisan ini.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Hukum Waris 1. Hukum waris di Indonesia

Di Indonesia, hukum waris merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata. Hukum waris ini belum terdapat kodifikasinya, hal ini menyebabkan berlakunya hukum waris yang berbeda-beda bagi penduduk Indonesia. Hukum waris yang berlaku dimasyarakat diantaranya : Hukum

waris adat; Hukum waris perdata; dan hukum waris Islam. Terdapat beraneka ragam hukum dalam pengaturan hukum waris di Indonesia , namun pada prinsipnya dalam melaksanakan pewarisan harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang.

Hukum waris adat di Indonesia diatur berdasarkan pengaturan adat masing-masing. Hal ini menimbulkan keberagaman pengaturan kewarisan, misalnya pengaturan pewarisan dalam adat Minangkabau, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, dan sebagainya.

Hukum waris Islam digunakan penduduk beragama Islam dalam melakukan pewarisannya. Hukum Islam memuat berbagai ketentuan tentang bagaimana umatnya berinteraksi terhadap sesama makhluk dan ketentuan berinteraksi dengan tuhan. Hukum waris Islam diatur dalam Al-Quran dan sebagai pelengkap dipakai sunnah Nabi beserta hasil-hasil ijtihad para ahli Hukum Islam. Hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam(Pasal 171-214 KHI)¹¹

Pada hukum Islam, Seseorang dapat mewaris, dikarenakan hubungan darah dekat (nasab), hubungan perkawinan, dan wala' (perjanjian pertolongan memerdekakan budak). Hak mewaris karena hubungan darah dekat(nasab), terjadi antara anak terhadap orang tua (ayah dan ibu), terhadap cucu, kakek, saudara-saudara dan sebagainya, dimana antara mereka

¹¹ P.N.H. Simanjuntak,2002,Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, Hlm 241

mempunyai hubungan darah dekat sebagai keturunan, ataupun leluhur mereka dapat saling mewaris.

Hak mewaris karena hubungan perkawinan terjadi antara suami-istri. Kalau suami istri sudah bercerai, secara efektif akan hilang hak mewarisnya. Berbeda halnya ketika suami telah menjatuhkan talak, namun proses perceraian belum selesai dan istri masih dalam masa iddahnya salah satu pasangan meninggal, maka dapat dipahami bahwa perceraian belum terjadi dan pasangan lainnya berhak mendapatkan harta warisan.

Pewarisan karena wala' (perjanjian pertolongan), dalam Al-Quran perjanjian demikian disebutkan sebagai pewarisan karena "mawali" seperti diatur dalam surah IV ayat 33: "dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, dan berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."

Hukum waris Perdata ditujukan bagi penduduk yang tunduk pada KUHPer seperti pada non-muslim . Di dalam KUHPer hukum waris diatur bersama dengan hukum benda. Pada prinsipnya , di dalam melaksanakan pewarisan harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam bentuk wasiat.

Pewarisan hanya dapat terjadi bila ada kematian dari seseorang sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian." Kematian yang

dianut disini adalah kematian terhadap orang dimana kalau jantung orang tersebut berhenti secara alamiah bukan dalam bentuk kematian secara perdata yang mengandung arti bahwa denyut jantung dari seseorang telah berhenti. Hukum mengenai pewarisan terjadi bila memenuhi unsur : Adanya orang yang meninggal; Ada harta yang ditinggalkan; dan Ada ahli waris.

2. Pengertian Hukum Waris

Menurut Soepomo hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang yang tidak termasuk harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.¹²

Kemudian Ter Haar menyebutkan bahwa hukum waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan meteril dan imateril dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹³ Wirjono Projodikoro mengungkapkan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimana hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁴

Berdasarkan pada definisi diatas, Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia¹⁵. Hukum Waris mengatur mengenai tata cara peralihan

12 Soepomo dalam P.N.H. Simanjuntak, *Ibid* ,Hlm.244

13 Ter Haar, dalam P.N.H. Simanjuntak,*Ibid*,Hlm. 243

14 Wirjono Projodikuro dalam P.N.H.Simanjuntak, *Ibid*.Hlm.244.

15 *Ibid*,245

harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya. Kewarisan mengandung tiga unsur ,yaitu: Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris) ;Adanya harta kekayaan (warisan); dan Adanya ahli waris.

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Waris Menurut Hukum Adat

Berbicara tentang hukum waris adat, berarti berkisar pada hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan. Hukum ini dipengaruhi unsur – unsur ajaran agama dan hukum adat waris yang berlaku turun temurun dari zaman purba¹⁶

Kewarisan menurut hukum adat adalah suatu proses mengenai pengoperan dan penerusan harta kekayaan, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan, pengoperan dan penerusan itu dilaksanakan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.

2. Sistem Kewarisan Adat

Sistem kewarisan pada masyarakat adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang diakui oleh masyarakat adat itu sendiri. Hukum adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu :

- a. Sistem Kewarisan Individual

¹⁶ Hilman hadikusuma, cetakan ke-V,1993, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti,Bandung, Hlm.3

Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Misalnya pada masyarakat di Jawa, Batak, dan lain-lain.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem Kewarisan Kolektif yaitu, sistem dimana para ahli waris secara kolektif atau bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.

Artinya, harta tersebut tidak dapat dimiliki oleh perorangan. Harta tersebut diurus bersama dan dimanfaatkan secara bersama. Contohnya harta pusaka di Minangkabau, tanah datu di semenanjung Hitu (Ambon)

Harta pusaka di Minangkabau dikuasai oleh seluruh anggota keluarga (anak-anak kandungnya) dan seluruh kerabat menurut garis keturunan perempuan. Harta Pusaka terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Pada masyarakat Hitu di Ambon, dikenal adanya *tanah datu*, tanah tersebut dikuasai oleh kepala *datu*. Harta tersebut dimiliki bersama-sama dan tunduk pada pengawasan satu orang, bila tanah tersebut terlantar dan tidak ada yang mengurusnya maka tanah tersebut jatuh kepada kerabat yang terdekat.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan ini mengatur bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua. Sistem mayorat ini dapat dibagi

menjadi 2 bagian, yaitu :

- 1) Mayorat Laki-Laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (keturunan laki-

laki) merupakan ahli waris tunggal. Hal ini terjadi pada Masyarakat Lampung, Bali dan lain-lain.

- 2) Mayorat Perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal. Contohnya terdapat pada masyarakat suku Semendo di Sumatera Selatan (*anak tunggu tubang*), suku Dayak Landak dan suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat (*anak pangkalan*)¹⁷

Menurut hukum adat, untuk menentukan siapa yang menjadi pewaris, pada ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

a) Garis Pokok Keutamaan

Garis Pokok Keutamaan adalah garis Hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut:

- (1) Kelompok Keutamaan I : keturunan pewaris.
- (2) Kelompok Keutamaan II : Orang Tua pewaris.
- (3) Kelompok Keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
- (4) Kelompok Keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris.

b) Garis pokok penggantian.

Garis Pokok pengganti adalah garis Hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

- (1) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris.
- (2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, P.N.H. Simanuntak, Hlm 300

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Hlm Hlm.261

Didalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama kedudukan pewaris dan prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Misalnya sebagai bujangan, janda, duda dan seterusnya.

Pokok pembahasan dalam Hukum waris adat adalah pertama: mengenai siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris yang pada dasarnya membahas mengenai subjek hukum waris. Kedua: menelaah kapan suatu warisan itu dialihkan; bagaimana cara pengalihan itu dilakukan antara generasi; bagian dan pembagian harta warisan dilakukan; yaitu membicarakan peristiwa hukum warisan. Peristiwa Hukum Waris adalah hak-hak dan kewajiban yang muncul dari pewarisan itu.

Sistem hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan yaitu prinsip patrilineal, prinsip matrilineal, dan prinsip bilateral atau parental.¹⁹:

a. Prinsip Patrilineal

Patrilineal berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu pater yang artinya ayah, dan linea yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Masyarakat dengan sifat kekeluargaan patrilineal menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja dan oleh sebab itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat kaum karabat

19P.N.H. Simanjuntak, Op.Cit., Hlm.298

ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ibu berada diluar batas itu.

Pada sistem kewarisan, masyarakat patrilineal seperti halnya pada masyarakat batak karo, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karna anak perempuan diluar golongan patrilineal. Alasan yang membuat perempuan khususnya dalam masyarakat batak tidak memperoleh harta warisan adalah:

- 1). Emas kawin yang disebut “tukor” membuktikan perempuan dijual;
- 2). Adat lakonan (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara suaminya yang telah meninggal.²⁰

Suatu masyarakat yang menganut sistem patrilineal dan matrilineal mengenal bentuk perkawinan eksogami yakni prinsip perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya, seperti di luar lingkungan kerabat, kelompok adat, golongan sosial, dan lingkungan pemukiman. Dalam sistem patrilineal masyarakat Batak Toba, perkawinan eksogami ini berbentuk perkawinan jujur yang mana pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam klan (kelompok) nya disertai dengan pemberian barang-barang bernilai kepada pihak perempuan sebagai pengganti kedudukan perempuan tersebut dalam klannya.

ahli waris dan para ahli waris dalam sistem hukum adat warisan patrilineal terdiri dari:

- 1) Anak Laki-laki;
- 2) Anak Angkat;
- 3) Ayah dan Ibu;
- 4) Keluarga terdekat;

²⁰ Djaja Sembiring Meliala, 1978, *Hukum Adat Karo dalam rangka Pembentukan Hukum Nasional*, tarsito, Bandung, hal 54.

5) Persekutuan Adat.²¹

Semua anak laki-laki menjadi ahli waris tentunya anak yang sah yang berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya, baik harta dari hasil perkawinan maupun harta Pusaka. Sedangkan Anak angkat dalam Masyarakat patrilineal batak karo merupakan Ahli waris yang berkedudukannya seperti halnya anak sah, akan tetapi anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta warisan atas harta perkawinan. Hal ini berarti hanya harta yang didapat dalam perkawinan atau harta bersama dari orang tua angkatnya, sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak mempunyai hak harta warisan.

Sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal, mengatur keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Alasannya adalah :

- 1) Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga)
- 2) Dalam rumah tangga, istri bukanlah kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah istri digolongkan kedalam keluarga (marga) suaminya
- 3) Dalam adat wanita tidak dapat mewakili orangtua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga keluarga suaminya
- 4) Dalam adat kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orangtua (ibu)

²¹ Eman Suparman, 1985 *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, Hal 53.

- 5) Apabila terjadi perceraian , maka pemeliharaan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Anak nantinya akan menjadi pewaris ayah baik dalam adat maupun harta benda.

b. Prinsip Matrilineal

Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. Penganut sistem ini di Indonesia adalah suku Minangkabau. Sistem hukum warisan atas dasar kekerabatan ini sudah berlaku sejak dahulu kala, sebelum masuknya ajaran-ajaran agama di Indonesia, seperti agama Hindu, Islam dan Kristen²²

Suku Minangkabau adalah suku yang memakai prinsip berdasar garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Pada suku Minangkabau, perkawinan berbentuk kawin bertandang , dimana kedudukan pria hanya sebagai tamu dan tidak berhak atas anaknya serta harta benda dalam rumah tangga.

Dengan sistem tersebut, maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun-temurun dari beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah yang harta yang turun dari satu generasi.

c. Prinsip Bilateral atau Parental

²² Hilman Hadikusuma, cetakan ke-V,1993, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti,Bandung, Hlm.23.

Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.

Pada sistem ini masyarakat menggunakan hubungan kekerabatan melalui bapak pada sejumlah hak dan kewajiban tertentu dan menggunakan garis keturunan Ibu pada sejumlah hak dan kewajiban yang lain.

Hukum warisan Parental atau Bilateral memberikan hak yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik kepada suami-istri, serta anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Ini berarti anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mendapatkan hak warisan dari kedua orangtuanya, bahkan duda dan janda dalam perkembangannya juga termasuk saling mewarisi. Saudara saudara sekandung pewaris dan kerabat pewaris lainnya dimungkinkan mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris. Sistem ini paling banyak dianut oleh banyak daerah adat di Indonesia seperti di Jawa, Madura, Sumatera selatan, Aceh, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya.

Dalam sistem hukum kewarisan parental bilateral juga dilihat keutamaan sebagaimana sistem hukum matrilineal. Menurut Hazairin ada tujuh kelompok keutamaan ahli waris parental atau bilateral, artinya ada kelompok ahli waris pertama, kelompok ahli waris kedua, kelompok ahli waris ketiga dan seterusnya sampai kelompok ahli waris ketujuh. Adapun tujuh kelompok ahli waris tersebut adalah :

- 1) Anak beserta keturunannya atau garis keturunan kebawah;

- 2) Orang tua (ayah dan Ibu) atau garis keturunan ke atas tahap pertama;
- 3) Saudara beserta keturunannya atau garis keturunan kesamping pertama;
- 4) Orangtua dari orangtua (jumlahnya empat orang) atau garis keturunan keatas tahap kedua.
- 5) Saudara dari orangtua beserta keturunannya dari saudara orangtua atau garis keturunan kesamping kedua;
- 6) Orangtua dari orangtua dari orangtua (Buyut jumlahnya delapan orang)
- 7) Saudara dari orangtuanya Orangtua beserta keturunannya dari saudara tersebut.²³

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih alih (Alternerend) matrilineal ataupun bilateral, adapun prinsip unilateral berganda (dubbel-unilateral) Prinsip – Prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta waris peninggalan yang diwariskan (baik materiel maupun immateriel) ²⁴

3. Hukum Waris Adat Minangkabau

a. Asas-Asas Hukum Waris Adat Minangkabau

Terdapat pergeseran dalam hukum waris minangkabau. pergeseran ini ditandai dengan dimana pada mulanya seorang suami dari Minangkabau tidak mempunyai hak atas harta , kemudian karna perkawinan menjadi mempunyai hak harta dalam rumah tangga.

Sekalipun terjadi pergeseran dalam hukum waris adat Minangkabau , namun hukum kewarisan tetap berpegang pada dua macam prinsip pokok dalam hukum kewarisan Minangkabau yaitu: ²⁵

²³ Soerjono, *Ibid* Hlm.259

²⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, Hlm. 299

²⁵ Soerjono, *Ibid*, Hlm.

1) Asas Unilateral

Adalah prinsip yang menyatakan bahwa hak warisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan. Garis kekerabatan disini adalah garis kekerabatan menurut ibu, dimana harta diturunkan dari nenek moyang melalui garis keturunan ibu diteruskan ke anak perempuan yang selanjutnya disebut harta pusaka.

2) Asas Kolektif

Prinsip yang menyatakan bahwa penerimaan harta pusaka bukanlah melalui orang perorang, namun melalui kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan prinsip ini, harta pusaka di Minangkabau tidaklah dibagi-bagi namun diturunkan secara utuh pada kelompok.

b. Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Dalam perkembangannya, Adat Minangkabau mempunyai bentuk kewarisan tersendiri, menurut Muchtar naim ,harta pada adat Minangkabau dapat terdiri dari harta Pusaka tinggi, harta pusaka rendah dan harta suarang²⁶

1) Harta Pusaka Tinggi

Adalah harta pusaka kaum yang diturunkan secara turun temurun dari beberapa generasi melalui garis keturunan ibu. Menurut ketentuannya, Jika si ibu di Minangkabau meninggal , maka yang mendapat harta warisan adalah anak perempuannya

²⁶ Muchtar Naim, , *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Darma NV, Padang, Hlm.112.

saja, sedangkan jika yang meninggal adalah Bapak, peninggalannya diberikan pada anak saudara perempuan Bapak tersebut atau para kemenakannya yang perempuan.

Dalam sistem pewarisan masyarakat adat Minangkabau anak laki-laki tidak mendapatkan bagian harta warisan. Sehubungan dengan sistem pewarisan minangkabau bersifat kolektif maka harta warisan itu adalah harta dari satu kelompok. Harta tersebut hanya dapat dipakai saja oleh keluarga tersebut, dan tidak dapat dimiliki secara individual . pengurusannya dikuasai oleh kepala kesatuan kerabat yang disebut penghulu andiko. Penghulu andiko dalam hal ini bertindak sebagai mamak kepala waris.

Harta pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi “ *Jua indak dimakan bali, Gadai indak dimakan sando.*” Menggadaikan harta Pusaka Tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada permusyawaratan antara petinggi kaum, Diutamakan digadaikan dalam satu suku atau dapat juga digadaikan keluar anggota suku.

Gadai harta pusaka di Minangkabau hanya dapat dilakukan bila terjadi empat hal , yaitu:

- a) Gadai gadang indak balaki.
- b) Maik tabujua diateh rumah

- c) Rumah gadang katirisan
- d) Mambangkik batang tarandam

Aturan ini menegaskan menggadaikan sawah atau ladang hanya boleh dilakukan pada saat terdesak, untuk memutuskan gadai ini harus dengan kesepakatan dari seluruh anggota kaum atau suku tersebut.

Menurut Amir Ms, adanya Harta Pusaka Tinggi berkaitan dengan sejarah lahirnya kampung dan koto yang diikuti dengan membuka sawah dan ladang sebagai sumber kehidupan. Pembukaan tanah untuk sawah dan ladang ini sebagai hasil galuah taruko oleh pendiri kampung dan koto. Hasil usaha nenek moyang inilah yang diwarisi oleh generasi sekarang dan paling kurang telah sampai pada generasi kelima barulah disebut sebagai Harta Pusaka Tinggi.²⁷

2) Harta Pusaka Rendah

Mengenai harta Pusaka Rendah adalah harta pencaharian. Harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin milik seorang perempuan. Harta pencaharian dapat menjadi harta pusaka rendah apabila setelah orangtua wafat tidak dilakukan pembagian terhadap harta tersebut. Pada umumnya harta

²⁷ Amir MS, *tonggak Tuo Budaya Minang*, Hlm.156.

pencapaian seseorang diwarisi pada jurai atau setidaknya kaum masing-masing.

Pusaka rendah berarti harta pencapaian suami istri dalam rumah tangga. Atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil pencapaian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai dari hasil pencapaian mamak dan tungganai itu sendiri. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencapaian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi pewarisnya.

Apabila semua ahli waris tetap menjaga keutuhannya tanpa dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Harta Pusaka rendah disebut juga dengan *harta sako*, yaitu harta pusaka angkatan pertama.²⁸ Jadi pada dasarnya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun temurun. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi

3) Harta Suarang

Harta suarang berbeda dengan dengan harta pencapaian, sebab harta suarang adalah harta yang diperoleh suami-istri secara bersamaan dalam perkawinan.

²⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, Hlm.301.

Pembagian harta suarang di daerah minangkabau adalah sebagai berikut :

a) Bila suami istri bercerai tidak mempunyai anak, maka harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan istri.

b) Bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka dibagi sebagai berikut :

(1) Jika yang meninggal dunia suami, harta suarang dibagi dua, separuh merupakan bagian pewaris suami dan separuh lagi merupakan bagian janda.

(2) Jika yang meninggal istri, harta suarang dibagi, sebagian untuk jurai istri dan sebagian lagi untuk duda.

(3) Apabila suami-istri bercerai dan mempunyai anak, harta suarang dibagi dua, antara bekas suami dan bekas istri, anak akan menikmati bagian ibunya.

(4) Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, bagian masing-masing sebagai berikut : jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara jurai suami dengan janda beserta anak, jika yang meninggal istri, harta suarang seperdua untuk suami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.



UNIVERSITAS ANDALAS

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Sengketa Tanah Waris Dalam Perkara Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. di Pengadilan Agama Padang**

1. **Pengadilan Agama Padang**

Sebelum menguraikan masalah hukum yang dimaksud diatas, terlebih dahulu penulis menguraikan lembaga yang terkait dalam penyelesaian sengketa tanah ini. Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan agama yang berkedudukan di kabupaten atau kotamadya. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara perkara perdata Islam

tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.²⁹ Berdasarkan pengertian di atas maka Pengadilan Agama Padang adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang menangani masalah hukum perdata Islam tertentu di wilayah Kota Padang.

a. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Kompetensi relatif adalah kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukumnya, kompetensi relatif ini menentukan ke Pengadilan mana seseorang mengajukan perkaranya.

b. Kompetensi Absolut pengadilan Agama

Merupakan perkara-perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang kemudian dirubah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama adalah menyangkut perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, shadaqah ekonomi syariah³⁰. Pada waris, kewenangannya adalah penentuan ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta waris tersebut³¹

29 Roihan A Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.6.

30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Pasal 49

31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

2. Deskripsi kasus sengketa tanah waris dalam perkara Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. di Pengadilan Agama Padang

a. Penyebab terjadinya sengketa tanah waris Dalam Perkara Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. di Pengadilan Agama Padang

1) Objek sengketa

Tanah seluas 250M² beserta bangunan di atasnya yang terletak di jalan aur duri no.10 Kota Padang yang dikenal dengan sertifikat hak milik no.250, gambar situasi No.85 tahun 1975 tertanggal 22 Maret 1975 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatas dengan tanah perumahan suku tanjung

Sebelah timur : berbatas dengan perumahan rahmah Thamrin

Sebelah selatan : berbatas dengan Jalan Raya Aur Duri

Sebelah barat : berbatas dengan perumahan tanah kaum suku tanjung /jalan setapak.

Diatas sebidang tanah tersebut di atas terdapat 5 bangunan ,yaitu :

a) Satu bangunan rumah bertingkat 2 yang dibangun oleh orangtua para penggugat dan para Tergugat. Pada lantai 1 ditempati oleh tergugat I dan pada lantai 2 ditempati tergugat II

b) Satu bangunan kadai.

c) Tiga petak bangunan rumah paviliun yang dibangun oleh orangtua para penggugat dan tergugat.

2) Subjek sengketa

Sengketa ini terjadi dalam satu keluarga. M. Jafri Bin Syamsudin menikah dengan Yusniati Binti Yakub yang dikaruniai lima orang anak , yaitu :

- a) Asmin Jayus Bin M.Jafri (umur 46 tahun)
- b) Asmen Jayus Bin M.Jafri
- c) Yandriwati Jayus Bin M.Jafri
- d) Yanfriadi Jayus Bin M.Jafri
- e) Desi Warni Jayus Bin M.Jafri

Asmin Jayus dan Yanfriadi (penggugat) menggugat Yandriwati Jayus , Desi Warni Jayus dan Asmen Jayus (tergugat) dalam hal waris tanah dan atau bangunan diatasnya yang ditempati Desi Warni dan Yandriwati.

3) Penyebab Terjadinya Sengketa

Penggugat menuntut tergugat atas tanah yang ditempati tergugat . Tanah tersebut telah ada sejak orangtua mereka menikah. Sengketa bermula saat orangtua mereka meninggal dan meninggalkan sebidang tanah yang diyakini para penggugat merupakan harta pencaharian orangtua mereka yang hendaknya dibagi warisnya. Sesuai adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat, seorang laki-laki Minang yang telah menikah akan meninggalkan rumah gadang dan tinggal bersama anak istrinya. Anak Perempuan yang akan tinggal dan mengurus rumah gadang. Rumah gadang disini dapat diartikan sebagai rumah orangtua

tempat anak-anak dibesarkan, karenanya rumah tersebut kini ditinggali oleh anak perempuan (para Tergugat)

Sengketa bermula ketika status akan tanah dipertanyakan.

Pihak Penggugat meyakini tanah tersebut merupakan hasil pencaharian orangtua mereka. Keyakinan tersebut didasarkan bukti otentik kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik no .250, gambar situasi No. 85 Tahun 1975 tertanggal 22 Maret 1957. Tanah pencaharian orang tua dapat diwariskan dan dapat dibagi dengan hukum Islam. Pembagian harta waris menurut hukum islam menjadi dasar Pengadilan Agama menerima kasus ini dengan nomor perkara 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg.

Adat kebiasaan yang berkembang dan dipakai keluarga secara turun temurun adalah adat Minangkabau .Adat Minangkabau digunakan dalam kegiatan sehari hari termasuk dalam hal jual-beli ,gadai dan transaksi lainnya untuk menopang perekonomian. Berdasarkan kesaksian saksi II penggugat ,mamak dari penggugat dan tergugat (70) dipoin ke lima,; harta tersebut berasal dari pagang gadai yang berlanjut kesepakatan kedua belah pihak dengan jual beli. Sertifikat hak milik no 250 gambar situasi no 85 tahun 1975.

Pagang gadai tersebut dimulai di tahun 1904 dilanjutkan tahun 1907, 1921, dan 1954 dan terakhir dijual-beli tahun 1975.

Dari mamak kepala waris suku tanjung balai mansiang kepada fatimah (nenek dari penggugat-tergugat. Keterangan keluarga mengenai asal usul tanah tersebut mengindikasikan adanya peran keluarga besar dalam kepemilikan tanah tersebut. Nenek moyang orang minangkabau dahulunya melakukan pagang gadai terhadap harta pusaka tinggi untuk keperluan tertentu.

Dengan demikian penyebab sengketa tanah waris pada kasus ini yaitu ketidakjelasan status tanah waris yang diperkarakan. Kerancuan status tanah yang merupakan harta pencaharian atau harta pusaka tinggi menimbulkan perbedaan cara pembagian waris di wilayah Minangkabau.

b. Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Dalam Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. Di Pengadilan Agama Padang

1) Penyelesaian Kasus Melalui Non Litigasi

Proses penyelesaian kasus telah dimulai sebelum perkara tersebut dibawa penggugat ke Pengadilan Agama Padang. Musyawarah antar keluarga terhadap perseteruan pembagian tanah waris membuat keluarga tersebut terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang ingin tanah tersebut dibagi rata dan kubu yang ingin tanah tersebut menjadi rumah gadang dan pembagiannya menurut adat yang berkembang di masyarakat.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mufakat terlihat dari peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) di tengah masyarakat. Musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan sengketa melibatkan KAN sebagai penengah dan lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan kaum di lingkungan hukum adat Minangkabau.

Pada sengketa kewarisan ini, harus diketahui dahulu asal muasal tanah tersebut. Menurut keluarga, tanah tersebut bermula dari tanah yang di gadaikan pada keluarga penggugat dan tergugat di tahun 1904 dari suku Tanjuang pada Fatimah bersuku caniago.

Gadai menurut hukum adat timbul dari suatu perjanjian yang bersifat tolong menolong, berfungsi sosial, sebab kebanyakan orang yang menggadaikan dan si pemegang gadai adalah orang yang masih sekaum, sesuku, dan sejauh-jauhnya adalah senagari. Jarang di temui gadai itu dilakukan oleh persekutuan hukum yang berbeda nagari, kalau ada itu adalah merupakan pengecualian, yang mungkin saja karena adanya hubungan perkawinan atau merupakan belahan dari satu kaum, tetapi dia tinggal dinagari lain dan telah menjadi orang nagari tersebut. Gadai terjadi ketiksa anggota kaum memerlukan uang dan anggota sesuku lainnya tidak dapat mengupayakannya, maka anak kemenakan itu dapat mengadaikan harta pusaka tersebut kepada orang lain atas kesepakatan anggota kaum dan penghulunya.

Menurut Sofyan Asnawi dalam Mukhtar Naim, gadai adalah hubungan dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai hutang

kepadanya, selama hutang tersebut belum dibayar, maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai yang dengan demikian merupakan bunga dari hutang tersebut, penebusan tanah itu tergantung kepada kemauan dari yang mengadaikan itu.³²

Berlainan dengan hak hipotik atau credietverband, maka hak gadai merupakan hak atas tanah, karena memberi wewenang kepada pemegang gadai untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang bersangkutan. Hak gadai yang dimaksud disini adalah gadai terhadap tanah ulayat yang ada terhadap tanah adat di Minangkabau. Sebagaimana kita ketahui tanah Adat di Minangkabau tidak dapat diperjualbelikan hanya dapat digadaikan sesuai persetujuan kaum.

Rumah gadang sebagai pusaka mempunyai makna tersendiri bagi orang Minangkabau. Rumah gadang yang menandakan suatu kaum, paruik, jurai dalam masyarakat Minangkabau, Rumah Gadang sebagai tempat berpulang kerabat Laki-laki yang telah berkeluarga nantinya apabila telah tua menjadikan rumah Gadang dikelola oleh kerabat perempuan. Sebagaimana rumah gadang, rumah kediaman biasa dibangun secara kolektif. Seorang laki-laki yang sukses kehidupannya, disamping membantu membangun rumah untuk saudara perempuannya, ia harus juga membangun rumah untuk anak perempuannya. Dengan

32 Mukhtar Naim, 1968 *Mengali Hukum Adat dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Dharma, Padang, Hlm. 140

bantuan atau tanpa bantuan mamak-mamak anaknya. Untuk menghindari persengketaan di kemudian hari. Maka rumah yang dibuat untuk anak itu dibangun di atas tanah kaum isterinya. Jika dibangun diatas tanah kaum sendiri, rumah itu berarti akan menjadi warisan bagi kemenakan perempuannya.³³

Tanah yang menjadi sengketa dahulunya berasal dari tanah yang digadaikan ke suku para tergugat dan Penggugat di tahun 1904. Pagang gadai ini telah berlangsung 71 tahun dan melibatkan tiga generasi dalam perpanjangan pagang gadainya. Sebelumnya pada generasi pertama (nenek dari yusniati) sebagai pembeli gadai memberikan sejumlah uang kepada suku tanjuang balaimansiang, pagang gadai tersebut terus berlanjut hingga empat kali masa perpanjangan. Jadi , orangtua para penggugat dan tergugat bukanlah satu satunya pihak yang menyumbangkan dana dalam pembelian tanah gadai tersebut. Hingga tidak dapat dikatakan tanah tersebut merupakan harta pencaharian orangtua para tergugat penggugat, karna didalam pembeliannya terdapat uang dari generasi generasi sebelumnya.

Junaidi Gusman³⁴ adalah panghulu suku caniago lubuk kilangan yang penulis temui dan minta keterangannya mengenai status tanah ini berpendapat bahwa tanah tersebut merupakan harta pusaka rendah yang dapat dibagi kepada anak-anaknya. Permasalahannya adalah tanah sengketa tersebut bukanlah murni pembelian orangtua penggugat dan

33 A.A.Navis, 1984, *Alam Berkembang Menjadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafitifers, Jakarta, 1984, hal 164

34 Wawancara dilakukan pada 11 Oktober 2016 di kediamannya, koto Lalang.

Tergugat. Tanah tersebut barulah dapat dibagi oleh Penggugat dan Tergugat apabila mereka telah membayarkan uang kepada generasi generasi terdahulunya sesuai bagian yang telah mereka keluarkan.

Yusniati (ibu penggugat tergugat) merupakan anak bungsu dari pasangan Fatimah dan Yaqub, sedangkan Fatimah dan Yaqub merupakan anak dari pasangan Khadijah dan Marzuki. Pembelian tanah tersebut terjadi di masa Fatimah dan Yaqub di tahun 1975 yang akhirnya tanah tersebut diturunkan pada Yusniati. Menurut narasumber yang penulis temui, sesuai adat Minangkabau para Tergugat dan Penggugat haruslah mengeluarkan sejumlah uang yang telah dikeluarkan oleh generasi sebelumnya. tanah tersebut dibagi delapan (sejumlah saudara ibu tergugat Penggugat). Dengan dikeluarkannya hak-hak saudara ibu mereka terdahulu barulah tanah tersebut dapat dikatakan kepunyaan mereka. Jadi dapat disimpulkan secara Adat bagian mereka hanyalah seperdelapan setelah dikeluarkannya bagian generasi terdahulu.

Secara Adat kecil kemungkinan tanah tersebut dapat dijual karna melibatkan banyak paruik. Tanah tersebut merupakan harta pusaka rendah yang apabila tetap dipertahankan hingga tiga generasi mendatang akan menjadi harta pusaka tinggi.

Anak laki-laki pertama dan anak keempat menginginkan tanah tersebut dibagi rata sehingganya anak mendapatkan bagiannya masing masing. Hal ini ditentang oleh anak laki laki kedua dan anak

perempuan yang menginginkan rumah tersebut menjadi rumah gadang yang tidak akan dijual dan dipelihara oleh pihak perempuan dalam keluarga sesuai adat Minangkabau.

Titik temu tidak didapat dalam musyawarah tersebut, sehingganya anak lakilaki pertama dan keempat menggugat saudara perempuannya akan hak atas waris dari orangtua mereka.

2) Penyelesaian Kasus Melalui Litigasi

Penyelesaian kasus melalui jalur litigasi dapat dilihat dengan diselesaikannya sengketa di peradilan. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya³⁵.

Seorang hakim diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Apabila peraturan hukumnya tidak ada atau kurang jelas sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No.48 Tahun 2009).

a) Gugatan Oleh Penggugat

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 10 ayat (1)

Gugatan dilakukan oleh Asmin Jayus dan Yanfriadi Jayus , merupakan anak pertama dan anak ke empat pasangan Yusniati dan M. Jafri,yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Padang pada tanggal 16 Februari 2014. Inti dari gugatan Penggugat yaitu, pembagian waris atas tanah dan atau rumah diatasnya secara Hukum Islam.

Sebelum dilakukannya sidang, Pengadilan Agama melakukan mediasi antara kedua belah pihak , dengan menyiapkan hakim mediator yang bertujuan untuk melakukan perdamaian kedua belah pihak.

Majelis hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menunjuk hakim mediasi Drs. H. Baharudin RM. SH. Mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014 dan 22 April 2014 . Mediasi yang dilakukan tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan , dengan membacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan tersebut dan isinya tetap dipertahankan

b) Jawaban Tergugat Atas Gugatan dari Penggugat (Eksepsi)

Tergugat mengakui bahwa orang tua nya membeli sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah kayu ditahun 1975. Tanah tersebut bersertifikat hak milik dan didaftarkan di departemen

dalam negeri Direktorat Jenderal Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Orangtua tergugat Penggugat memperbaiki rumah tersebut hingga menjadi dua lantai untuk ditempati secara bersama sama sehingga selanjutnya disebut rumah induk. Orangtua penggugat tergugat lalu membangun 3 rumah petak dibelakang rumahnya dan satu warung di dpan rumah tersebut.

Setelah kedua orangtua penggugat tergugat meninggal , para penggugat ingin menguasai dan menjual tanah beserta bangunan yang berada diatasnya. Menurut hemat tergugat rumah induk tersebut merupakan tempat berkumpul , dan mempunyai sejarah panjang keluarganya, dirumah tersebut keturunan keluarga para tergugat penggugat bernaung , tempat kakek, nenek , ayah dan ibu tergugat penggugat sakit hingga meninggal dunia. Rumah adalah tempat para tergugat dan penggugat melangsungkan pesta pernikahan , tempat tanah kelahiran dan kampung halaman bagi para anak lakilaki tersebut pulang bila istrinya telah meninggal nantinya. Rumah tersebut juga merupakan peninggalan kakek dan nenek penggugat tergugat dan tempat ibu mereka dibesarkan.

Tergugat keberatan objek sengketa dibagikan secara hukum Islam karena objek sengketa tersebut termasuk wilayah hukum Adat Minangkabau sehingga diatur berdasarkan adat, lagi pula objek sengketa itu telah ada peruntukannya oleh ibu dan bapak para tergugat dan penggugat dalam bentuk wasiat.

c) Pembuktian Oleh Penggugat

menguatkan gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis / bukti surat dipersidangan berupa :

- (1) Fotokopi surat nikah atas nama M. Djafri dengan Yusniati yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan padang Timur , kota padang Provinsi Sumatera Barat, Nomor 661/I/1968 telah bermaterai secukupnya , setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P1
- (2) Fotokopi akta jual beli No 10 /1975 tanggal 20 Maret 1975 yang dikeluarkan pejabat pembuat akta tanah dalam wilayah kecamatan padang timur yang bermaterai secukupnya , setelah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua Majelis diberi kode P2
- (3) Fotokopi sertifikat Nomor 85 tahun 1975 tanggal 19 Maret 1975 , telah bermaterai secukupnay setelah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua Majelis diberi kode P3.
- (4) Fotokopi akta kelahiran an. Yanfriadi Jayus yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Padang tanggal 20 Oktober 1968 Nomor 9848/77/Dis -1988 telah bermaterai secukupnya , setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis diberi kode P4
- (5) Fotokopi Surat keterangan kematian an. M.Jafri yang dikeluarkan oleh lurah parak gadang Timur Kecamatan Padang Timur , Kota Padang . Bertanggal 16 Desember 2013 Nomor 650/PDT-33/XII-2013 telah bermaterai

secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua

Majelis diberi kode P5

- (6) Fotokopi Surat keterangan keatian an. Yusniati yang dikeluarkan oleh lurah gadang Timur Kecamatan Padang

Timur , Kota Padang Bertanggal 16 Desember 2013

Nomor 651/PDT-33/XII-2013 telah bermaterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua Majelis

diberi kode P6

- (7) Fotokopi surat pengantar kepengurusan kematian orangtua yang dikeluarkan oleh ketua RT.03/RW.01 kelurahan Parak

Gadang Timur, Kota Padang tertanggal 13 Desember 2013

Nomor 15/03-I/PGT-2013 , telah bermaterai secukupnya,

setelah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P7

Saksi saksi yang dihadirkan oleh penggugat , dibawah sumpah di dpan persidangan masing masing memberikan keterangan sebagai berikut :

- (1) Saksi Pertama , umur 70 Tahun, Agama Islam , pekerjaan dagang, alamat di jalan Aur Duri No. 04 C RT. 03 RW 01 kelurahan Aur Duri , kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

Saksi adalah ketua RT di Rt 03 , RW 01 Kelurahan Aur Duri yang mengenal para tergugat penggugat dari

masih kecil. Ibu dan Ayah para Tergugat Penggugat telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan diatasnya satu buah rumah , sekarang sudah ditambah berupa paviliun petak untuk kios.

Saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut , namun saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah orangtua para tergugat penggugat. Setahu saksi, tanah tersebut belum dibagi sebelum orangtua para penggugat dan Tergugat meninggal dunia.

Ahli waris dari keluarga tersebut berjumlah lima orang bersaudara , 3 lakilaki dan dua orang perempuan. Menurut keterangannya, hasil sewa paviliun petak tersebut dinikmati oleh para tergugat yang menempati rumah induk tersebut.

- (2) Saksi kedua umur 70 tahun , Agama Islam , tidak bekerja, alamat piai nan XX RT 003 , RW 006 kelurahan tanah sirah, kecamatan Lubuk Begalung , Kota Padang.

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi adalah mamak dari para tergugat dan penggugat. Saksi menyatakan harta waris berupa sebidang tanah tersebut merupakan pagang gadai dan berlanjut pada kesepakatan kedua pihak dengan jual beli, sedangkan bangunan sebuah

rumah bertingkat dua adalah dibangun oleh ayah penggugat dan tergugat. Tanah tersebut dibeli atas nama ibu para penggugat dan tergugat dan sertifikat tersebut atas nama anak anaknya. Penyelesaian sengketa ini melibatkan mamak beserta pejabat RT setempat dalam upaya damai namun tidak berhasil.

d) Pembuktian Oleh Tergugat

Para Tergugat untuk memperkuat bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- (1) surat bukti pagang gadai tanggal 3 Juni 1904;
- (2) surat bukti pagang gadai tanggal 29 oktober 1907;
- (3) surat bukti pagang gadai tanggal 15 Juni 1921;
- (4) Surat bukti pagang gadai 22 September 1954;
- (5) Surat pengakuan hutang dari mamak kepala waris Pemilik tanah Suku Tanjung Balai Mansiang kepada Fatimah (Nenek dari para penggugat dan tergugat;
- (6) Surat pernyataan dari kakak ibu para penggugat dan tergugat.

Bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh para tergugat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya , dan oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode T1, T2, T3,T4, T5, dan T6.

Saksi saksi yang dihadirkan oleh penggugat , dibawah sumpah di depan persidangan masing masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- (1) Saksi 1 tergugat (79 tahun) agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di pampangan No. 10 dibelakang SD. 02 RT.004 Jalan Aur Duri No 04 C RT 03 RW 01 Kelurahan Pampangan , Kecamatan Lubuk Begalung , Kota padang.

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan bahwa Saksi adalah kakak kandung dari ibu para tergugat dan Penggugat. Para Tergugat dan penggugat berperkara terhadap tanah yang ditinggalkan orangtua mereka. Objek sengketa adalah bangunan rumah bertingkat dua dan ada bangunan tambahan berupa pavilion rumah petak yang digunakan sebagai rumah kos. Rumah dan bangunannya sekarang dikuasai oleh saudara bungsu para penggugat dan tergugat yang bernama Desi warni.

Tanah tersebut bukan dari hasil pencaharian ayah dan ibu para tergugat, tetapi tanah tersebut asal mulanya adalah tanah pagang gadai antara keluarga saksi dengan yang mempunyai tanah. Sepengetahuan saksi mengenai penebusan, bahwa ayah para penggugat dan tergugat menyerahkan uang kepada yang mempunyai tanah yang beralamat di Parak Karakah. Pengurusan harta pusaka di Minangkabau melibatkan mamak kepala waris sebagai perwakilan paruiik yang mana bapak Yusuf adalah mamak kepala waris keluarga Yusniati.

- (2) Saksi II, umur 72 tahun agama Islam, pekerjaan Swasta ,
alamat Aur Duri IV RT 001 RW 005 Kelurahan Aur Duri ,
Kecamatan Padang Timur , Kota Padang , dibawah
sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Saksi adalah suami dari kakak ibu para tergugat
penggugat. Saksi adalah Ipar dari Ibu penggugat. Setahu
saksi tanah tersebut bukan milik orangtua para tergugat
secara utuh karena tanah tersebut awalnya adalah tanah
pagang gadai dan orangtua penggugat tergugat hanya bagian
dari keluarga yang ikut memberikan uang kepada yang
mempunyai tanah. Saksi tidak mengetahui adanya jual beli
pada tanah tersebut namun sepengetahuan saksi tidak ada
pihak lain yang menggugat tanah tersebut.

e) **Pertimbangan Hukum Dari Hakim**
(1) Pertimbangan Hakim Atas Gugatan

Gugatan para tergugat adalah menyangkut sengketa
kewarisan. Para Penggugat , dan Tergugat serta objek sengketa
berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, dengan
demikian menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan

Agama Padang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya.

Bukti P2 dan P3 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi akta
jual Beli No 10 /1975 tanggal 20 maret 1975 dan fotokopi sertifikat
Nomor 85 tahun 1975 tanggal 19 Maret 1975,telah memenuhi

syarat formil alat bukti untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara. Pensertifikatan tanah tersebut berarti penundukan hukum adat kepada hukum nasional , sehingganya dalam permasalahan mengenai tanah tersebut selanjutnya diatur dengan hukum nasional.

(2) Pertimbangan Hakim Atas Jawaban Tergugat

Alat bukti tertulis yang diajukan oleh para tergugat berupa surat pagang gadai dan pengakuan hutang yang apabila telah ditebus maka akan menjadi hak milik dan apabila sudah menjadi hak milik maka tentu badan Pertanahan Nasional (Agrarian) dapat mengeluarkan sertifikat atas nama yang mengajukannya.

Objek yang disengketakan oleh para penggugat dan para tergugat telah terbit sertifikatnya atas nama ibu para penggugat dan para tergugat dan kebenaran sertifikat tersebut dibantah sama sekali oleh para tergugat , sikap tidak membantah kebenaran sertifikat tersebut dipersamakan dengan mengakui³⁶. Sedangkan pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud pasal 311 R.Bg.

Berdasarkan keterangan saksi Tergugat di persidangan , para saksi membenarkan adanya objek sengketa dan pagang gadai tersebut. Saksi membenarkan orangtua para penggugat tergugat

³⁶ Vide Subekti, 1999, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 11

ikut menebus sebagian dari pagang gadai. Atas keterangan saksi saksi tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan tersebut justru memperkuat dalil gugatan para penggugat bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama bapak dan ibu para penggugat tergugat.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dinyatakan objek sengketa sebagai harta bersama orang tua (ibu dan ayah) para Penggugat dan para Tergugat, maka perbuatan para tergugat yang menguasai tanah dan rumah di atasnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan petitum poin 2 gugatan para penggugat yaitu menetapkan tanah beserta bangunan di atasnya tersebut sebagai harta warisan yang berasal dari harta bersama orangtua penggugat dan tergugat.

(3) Amar Putusan

Pengadilan Agama Padang pada hari senin tanggal 24 November 2014 oleh hakim Drs.H.ZUARLIS SALEH, SH sebagai hakim ketua Majelis Drs. JANUAR dan Drs. SUHAIMI, Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 10 Februari 2014 dan Penetapan tanggal 11 Agustus 2014 untuk

memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SYAMSURIZAL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat serta kuasanya dan para Tergugat yang mengeluarkan putusan yang menolak eksepsi para tergugat, mengabulkan gugatan penggugat sebagian

Hakim menetapkan orangtua para tergugat dan penggugat telah meninggal dan meninggalkan lima orang ahli waris yaitu para penggugat dan tergugat. Hukum Islam digunakan dalam hal pembagian waris dimana anak laki laki mendapatkan $\frac{2}{8}$ bagian sedangkan perempuan mendapatkan masing masing $\frac{1}{8}$ bagian. Majelis hakim menghukum para penggugat dan tergugat untuk mentaati isi putusan serta membebaskan biaya perkara pada tergugat.

3) Analisa atas kasus

kasus tidak dapat diselesaikan di ranah keluarga. Penyelesaian sengketa berlanjut pada pembicaraan ditingkat KAN, namun masih belum menemukan penyelesaiannya. Selanjutnya penggugat menggugat ke pengadilan agama. Dari Musyawarah keluarga yang berakhir dengan keributan dan perpecahan dalam keluarga, musyawarah ditutup dengan keputusan penggugat yang akan membawa permasalahan waris tersebut ke pengadilan Agama. Selanjutnya para

penggugat menggugat tergugat ke Pengadilan Agama atas hak warisnya akan tanah dan bangunan diatasnya tempat para penggugat dan tergugat dibesarkan

Gugatan para Penggugat adalah menyangkut dengan sengketa kewarisan. Para penggugat , dan Tergugat serta objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang. Dengan demikian menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya. Fotokopi akta jual Beli No 10 /1975 tanggal 20 maret 1975 dan fotokopi sertifikat Nomor 85 tahun 1975 tanggal 19 Maret 1975, telah memenuhi syarat formil alat bukti untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara. Pensertifikatan tanah tersebut berarti penundukan hukum adat kepada hukum nasional , sehingganya dalam permasalahan mengenai tanah tersebut selanjutnya diatur dengan hukum nasional.³⁷

Surat pagang gadai dan pengakuan hutang yang apabila telah ditebus menunjukkan adanya hak milik. Hak milik dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional (Agraria) atas nama yang mengajukannya. Sertifikat hak milik atas nama orangtua para penggugat tergugat yang dibuat didalam pernikahan menjadikannya sebagai harta bersama . Harta bersama tersebut selanjutnya dapat diwariskan kepada ahli waris apabila orangtua telah meninggal. Pembagian waris di Indonesia pada keluarga

³⁷ Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Drs.Zuarlis Saleh,S.H. pada 15 Agustus 2016.

beragama Islam menganut hukum Islam, untuk itu hakim membagi waris tersebut sesuai ketentuan Hukum Islam dimana laki laki dan perempuan mendapatkan bagian yang berbeda.

Menurut penulis , bagian terpenting dalam kasus ini adalah mengenai status dari tanah yang dipersengketakan. Status tanah tersebut menentukan hukum apa yang dipakai dalam pewarisannya. Sebagai keluarga berketurunan Minangkabau yang besar dan tinggal di wilayah hukum Minangkabau keluarga besar penggugat dan tergugat tunduk pada hukum Minangkabau. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya hukum Minangkabau dalam hal pagang gadai (tanah yang disengketakan).

Tanah beserta bangunan di atasnya digadai oleh suku tanjuang balai mansiang kepada kaum suku caniago (suku tergugat dan penggugat) pada 3 Juni 1904 hingga 20 Maret 1975 yang berakhir dengan perjanjian jual beli tanah tersebut oleh suku chaniago. Menurut pendapat penulis, bukan seperti gadai di Indonesia , pagang gadai adalah hubungan gadai antar suku. Pihak yang terikat adalah kedua suku yang melakukan perjanjian. Sehingga harta yang digadaikan adalah harta pusaka suku dan pemegang gadai disini bertindak atas nama suku , bukan pribadi.

Keterlibatan suku sebagai pemegang gadai terlihat dari kontribusi anggota paruiik fatimah sebagai pembeli gadai, anggota paruiik dilibatkan dalam pemberian uang kepada si penggadai. Selanjutnya tanah tersebut diturunkan dari generasi awal penggadaian

hingga akhirnya ditebus dimasa pengelolaan Fatimah . Fatimah (nenek penggugat-tergugat) menurunkan kepada yusniati (Ibu Penggugat – Tergugat) sebagai harta pusaka.

Harta Pusaka di wilayah Minangkabau dikelola oleh perempuan. Anak perempuan mendapatkan jatahnya masing masing untuk akhirnya dijadikan sebagai rumah induk sebagai tempat berkumpulnya keluarga besar. Pembuktian bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah Pusaka dilihat dari muasal tanah tersebut yang diturunkan dari ibu Alm Yusniati. Bila tanah tersebut merupakan hasil pencahariannya dengan suami , Yusniati berhak mendapatkan tanah pusaka dari sukunya sebagai “jatah” perempuan dalam suku. Kenyataannya tanah tersebut merupakan tanah satusatunya yang didapat Alm.Yusniati dari keluarga besarnya hingga dapat dikatakan tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah pusaka kepunyaan suku yang diperuntukan padanya.

Apabila telah dapat ditentukan status dari tanah tersebut barulah kiranya dapat dilakukan pembagian yang semestinya akan tanah tersebut. Pada Tanah pusaka , tanah tersebut diperuntukan bagi perempuan didalam suku. Bila berwujud Rumah Induk , rumah tersebut digunakan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan yang berhubungan dengan paruiik tersebut hingga tempat pulangny kerabat laki-laki bila telah keluar dari rumah istrinya nanti.

B. Analisis Yuridis Kewenangan Hakim dalam Perkara Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. di Pengadilan Agama

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab IX pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman. Peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 dalam pasal 2 disebutkan: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah (Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Gugatan para Penggugat adalah tentang sengketa kewarisan. Para penggugat, dan Tergugat serta objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang. Dengan demikian menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Menurut penulis, para tergugat dan para Penggugat memperdebatkan tentang status tanah yang disengketakan . Status tanah yang diperdebatkan oleh penggugat dan tergugat merupakan kategori sengketa milik.

Pasal 50 ayat 1 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi : “ Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau sengketa lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.” Penyelesaian mengenai objek pada sengketa milik di selesaikan di Lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 50 ayat 2 : “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang orang yang beragama Islam. Objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam Pasal 49 “.

Kewenangan pengadilan Agama untuk sekaligus mengadili sengketa milik yang terkait dengan objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 merupakan legitimasi dari upaya simplikasi dan unifikasi proses peradilan, serta representasi dari asas peradilan cepat dan biaya ringan. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa betapa tidak praktis suatu proses peradilan yang mengharuskan suatu kasus dengan subjek, objek, dan pokok permasalahan yang sama ke dalam dua forum peradilan yang berbeda.³⁸

³⁸ M. Yahya harahap ,2007,*Kedudukan Kewenangan dan acara peradilan Agama :UU No.7 Tahun 1989 Edisi Kedua* ,Sinar Grafika,Jakarta, Hlm. 173.

Hukum materil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian didefinisikan sebagai fikih. Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia , sebab dari jenis jenis perkara yang boleh diadili,seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Peradilan agama adalah peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata islam tertentu, bagi orang orang islam di Indonesia³⁹

Mediasi yang dipimpin oleh mediator dari pengadilan Agama antar penggugat dan tergugat pada 15 April di pengadilan Agama tidak dapat mendamaikan antar pihak, oleh karena itu majelis hakim melanjutkan persidangan ke tahap selanjutnya.

Tugas dan wewenang Peradilan agama disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dihubungkan dengan perkara ini adalah mengenai : penentuan siapa yang menjadi ahli waris; penentuan mengenai harta peninggalan; penentuan masing-masing ahli waris ;melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Mengenai status tanah yang disengketakan, berdasarkan keterangan saksi para Tergugat , dapat disimpulkan bahwa para saksi membenarkan adanya objek sengketa adalah sebagaimana telah disebutkan, para saksi juga membenarkan adanya pagang gadai dan orang tua para Penggugat

³⁹Roihan A. Rasyid dalam Drs.H.A.Basiq Djalil,S.H.,MA., Peradilan Agama di Indonesia,Cet.Kedua,Kencana,Jakarta, 2010, halaman 10.

dan para Tergugat ikut menebus sebagian dari pagang gadai tersebut, saksi mengetahui orang tua para Penggugat dan para Tergugat membayar sejumlah uang kepada pemilik tanah tersebut. Tanah tersebut kemudian disertifikatkan atas nama Yusniati (ibu Penggugat dan Tergugat) .

Pensertifikatan tanah hasil transaksi jual-beli gadai tersebut dinilai Hakim merupakan bentuk pengakuan Hukum Adat terhadap Hukum nasional, sehingga selanjutnya berlaku hukum nasional terhadap tanah tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi para Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut memperkuat dalil gugatan para Penggugat bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama bapak dan ibu para Penggugat dan para Tergugat.

Hal ini sebagaimana pertimbangan hakim yang termaktub dalam putusan bahwa :

“ Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dari gugatan para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dinyatakan objek sengketa sebagai harta bersama orang tua (ibu dan ayah) para Penggugat dan para Tergugat, maka dengan sendirinya petitum angkat 7 tersebut sudah dikabulkan”

Penetapan Ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah terdiri dari anak-anak pewaris , dimana dalam perkara ini adalah para penggugat dan tergugat ,yaitu :

1. Asmin Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris)

2. Asmen Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris)
3. Yandriwati Jayus binti M. Jafri (anak perempuan kandung pewaris)
4. Yanfriadi Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris)
5. Desi warni binti M. Jafri (anak perempuan kandung pewaris)

Islam telah mengatur kedudukan ahli waris dalam ilmu *faraid*. Dalam ilmu ini secara jelas menentukan siapa yang berhak memperoleh harta warisan dan berapa kadarnya. Aturan siapa yang berhak menerima harta warisan pada prinsipnya didasarkan adanya sikap sadar sesama ahli waris untuk memperoleh berapa bagiannya masing-masing.

Kedudukan ahli waris sebagai *dzawwul furudh*, adalah kedudukan utama yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Quran (surat *An-Nisa* ayat 11, 12, dan 176). Demikian halnya kedudukan perempuan dijamin haknya dalam ayat tersebut sebagai *dzawwul furudh*. Ahli waris laki-laki berkedudukan sebagai anggota keluarga yang memperoleh harta atas selebihnya. Ahli waris laki-laki berkedudukan seimbang dengan ahli waris wanita sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam keluarga dimana ahli waris laki-laki dan wanita memperoleh hak dengan perbandingan dua banding satu.

Perbandingan tersebut didasarkan bahwa laki-laki akan menjadi kepala rumah tangga (surat *An-Nisa* ayat 34) yang kepadanya dibebankan

untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan anak laki-laki itu setelah meninggal orang tuanya (bapaknya), maka ia langsung mengambil alih tanggung jawab tersebut seperti memberikan nafkah kepada saudara-saudaranya, termasuk jika ada saudaranya yang wanita itu ditinggal mati oleh suaminya.

Pembagian harta warisan antara laki-laki dan wanita tersebut dijelaskan dalam surah An Nisa ayat 11 dan 176 yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

An Nisa Ayat 11

“Allah telah menetapkan pembagian harta warisan anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak wanita.”

An Nisa Ayat 176

“Jika mereka ada beberapa orang saudara laki-laki dan wanita, maka bagian untuk seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang wanita.”

Anak-anak pewaris masing-masing ditetapkan sebagai ahli waris *dzawwul furudh* dengan perbandingan 2 : 1 (dua banding satu) antara anak laki-laki dan anak perempuan, dalam penetapan pengadilan agama ini, pewaris meninggalkan lima orang anak, yakni tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan.

Dengan demikian, maka Pengadilan Agama Padang menetapkan bagian masing-masing ahli waris dapat dikabulkan dengan asal masalah 8

(delapan), yaitu masing-masing anak laki-laki mendapat $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) dari harta warisan dan masing-masing anak perempuan mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta warisan. Majelis Hakim Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

1. Asmin Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris) mendapat $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan).
2. Asmen Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung Pewaris) mendapat $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan).
3. Yandriwati Jayus binti M. Jafri (anak perempuan kandung Pewaris) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan).
4. Yanfriadi Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung Pewaris) mendapat $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan).
5. Desi Warni Jayus binti M. Jafri (anak perempuan kandung pewaris) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan).

Dasar penetapan tanah sengketa sebagai harta bersama orangtua penggugat dan tergugat menurut penulis tidak mempertimbangkan asal atau perbuatan hukum lain menyangkut tanah tersebut hingga tanah tersebut menjadi atas nama Yusniati (ibu Penggugat- Tergugat). Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tanah tersebut berasal dari transaksi gadai menggunakan hukum Adat Minangkabau yang berakhir dengan perbuatan jual-beli tanah hingga pensertifikatan tanah tersebut. Tidak diragukan terdapat andil kaum dalam kepemilikan tanah tersebut. Dikaji dari awal proses pagang gadai tersebut, Pagang gadai berlangsung selama tiga

generasi sehingga melibatkan sekurangnya tiga paruiik dalam proses kepemilikan tanah tersebut. Sehingga penulis berpendapat penentuan status tanah sengketa sejogjanya didasarkan pada ketentuan hukum Adat Minangkabau.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas penulis mengambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah :

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap sengketa tanah waris dalam perkara Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. di Pengadilan Agama Padang adalah berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi akta jual Beli No 10 /1975 tanggal 20 maret 1975 dan fotokopi sertifikat Nomor 85 tahun 1975 tanggal 19 Maret 1975,telah memenuhi syarat formil alat bukti untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara. Pensertifikatan tanah tersebut berarti penundukan hukum adat kepada hukum nasional , sehingganya dalam permasalahan mengenai tanah tersebut selanjutnya diatur dengan hukum nasional, yaitu pembagian waris menurut ketentuan hukum Islam ,dan menyatakan tanah sengketa merupakan harta pencaharian orangtua mereka selama pernikahan.
2. Analisis Yuridis Kewenangan Hakim dalam Perkara Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. di Pengadilan Agama dilihat dari Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang

perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah (Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Gugatan para Penggugat adalah tentang sengketa kewarisan. Para penggugat, dan Tergugat serta objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang. Dengan demikian menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya. Pasal 50 ayat 2 : “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam Pasal 49.” Kewenangan pengadilan Agama untuk sekaligus mengadili sengketa milik yang terkait dengan objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 merupakan legitimasi dari upaya simplikasi dan unifikasi proses peradilan serta representasi dari asas peradilan cepat dan biaya ringan.

B. Saran

1. Pengadilan Agama sejogjanya juga dapat menjadi penengah sengketa dalam keluarga yaitu dengan diefektifkannya fungsi mediasi dalam pengadilan. Mediasi yang tidak terlalu lama dan tidak menghasilkan solusi membuat gugatannya tetap berlanjut. Penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Padang merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dimiliki keluarga. Keluarga dapat menyelesaikannya mengacu pada sistem Hukum Adat Minangkabau. Sengketa ini lebih

efektif diselesaikan menurut hukum Adat dikarnakan sistem adat merupakan sistem yang dipakai masyarakat dan keluarga secara turun temurun untuk menata kehidupannya. Indikator lainnya adalah pada status tanah tersebut yang berhubungan dengan asal muasal tanah yang menurut sistem hukum Minangkabau.

2. Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam masyarakat kota Padang harus ditingkatkan. Setiap sengketa adat harus diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun mulai dari lingkungan kaum, suku dan nagari . jika penyelesaian dalam kaum tidak diperoleh dilanjutkan ke tingkat suku , berlanjut kepada KAN. Salah satu fungsi KAN adalah sebagai peradilan perdata adat. KAN mempunyai kewajiban menyelesaikan sengketa sako dan pusako . Hal ini tidak terlepas dari diakuinya kesatuan masyarakat hukum adat dan hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup oleh UUD 1945 yang terdapat pada pasal 18B ayat 2.

